



BUPATI JAYAPURA  
PROVINSI PAPUA  
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 188.4/186 TAHUN 2022

TENTANG  
PERGANTIAN PEJABAT PENGGUNA BARANG PADA DISTRIK SENTANI,  
DISTRIK KAUREH, DISTRIK NIMBOKRANG, DISTRIK NAMBLONG,  
DISTRIK NIMBORAN DAN DISTRIK YAPSI KABUPATEN JAYAPURA  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian jabatan struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura, maka Pengguna Barang pada Distrik Sentani, Distrik Kaureh, Distrik Nimbokrang, Distrik Namblong, Distrik Nimboran dan Distrik Yapsi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/45 c Tahun 2022 tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022, perlu diganti untuk disesuaikan;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2019 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 78);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengganti Pejabat Pengguna Barang pada Distrik Sentani, Distrik Kaureh, Distrik Nimbokrang, Distrik Namblong, Distrik Nimboran dan Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 menjadi sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka nomor urut 37 (tiga puluh tujuh), nomor urut 45 (empat puluh lima), nomor urut 46 (empat puluh enam), nomor urut 47 (empat puluh tujuh), nomor urut 52 (lima puluh dua) dan nomor urut 53 (lima puluh tiga) lampiran Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/45 c Tahun 2022 tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani  
pada tanggal 29 April 2022  
BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



TRIMOTIUS TAIME, SH  
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN    KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 188.4/186 TAHUN 2022  
TANGGAL 29 APRIL 2022

NAMA PEJABAT PENGGUNA BARANG PADA DISTRIK SENTANI, DISTRIK KAUREH,  
DISTRIK NIMBOKRANG, DISTRIK NAMBLONG, DISTRIK NIMBORAN DAN DISTRIK  
YAPSI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2022  
YANG DIGANTI

| NO | JABATAN                                 | NAMA PEJABAT PENGGUNA BARANG                          |                                                       |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|    |                                         | SEBELUM                                               | MENJADI                                               |
| 1  | 2                                       | 3                                                     | 4                                                     |
| 1. | PENGGUNA BARANG PADA DISTRIK SENTANI    | EROLL YOHANIS DAISIU, SE<br>NIP.19731124 200505 1 003 | MARSUKI AMBO, S.ST<br>NIP. 19641023 198710 1 001      |
| 2. | PENGGUNA BARANG PADA DISTRIK KAUREH     | NAJAMUDDIN, SP<br>NIP. 19631231 199803 1 301          | OKTOVIANUS HIRWA, SH<br>NIP. 19770808 200502 1 006    |
| 3. | PENGGUNA BARANG PADA DISTRIK NIMBOKRANG | KORNELIS ALEUT, S.Sos<br>NIP.19640225 198803 1 013    | WELLEM WOUW, S.IP<br>NIP. 19740916 200012 1 006       |
| 4. | PENGGUNA BARANG PADA DISTRIK NAMBLONG   | NOAK RUMBEWAS, S.Sos<br>NIP.19681114 199201 1 001     | YOHAN HOKOYOKU, S.STP<br>NIP. 19850116 200312 1 001   |
| 5. | PENGGUNA BARANG PADA DISTRIK NIMBORAN   | MARSUKI AMBO, S.ST<br>NIP.19641023 198710 1 001       | FRANS PAUL OHEE, S.STP<br>NIP. 19810629 200212 1 001  |
| 6. | PENGGUNA BARANG PADA DISTRIK YAPSI      | STEVEN OHEE, S.IP<br>NIP. 19690516 199712 1 001       | FRANS BILLY OHEE, S.STP<br>NIP. 19840720 200312 1 001 |

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



TRIMOTIUS TAIME, SH  
PENATA TK. I  
NIP 19840612 201004 1 003